



PUTUSAN

NOMOR : 02/II/KIProv-LPG-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, 02/II/KIProv-LPG-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik
Alamat : Jl. Abdi Negara No. 07, RT : 008, Kel. Gulak-Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh Drs. H. Gani Bazar, SH., MH., Drs. Andi Ansyori, SH., MH., Ir. Amrullah, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Ferbruari 2006 dari Drs. H. Gani Bazar, SH., MH., selaku ketua Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik bertindak dan untuk atas nama Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, BandarLampung.

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh drh. Arsyad berdasarkan berita acara serah terima No. 028/575/III.16/01/2016 tertanggal 10 Maret 2016 dari Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM., selaku kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi lampung. bertindak dan untuk atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- .[1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal 11 Februari 2016 dan diberi Registrasi Sengketa Nomor **02/II/KIProv-LPG-PS/2016**.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 140.27/PIP/XI/2015, yang diterima tanggal 2 Desember 2015 ditujukan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu:
- a. Salinan (foto copy) DPA/RKA Tahun 2014
 - b. Salinan (foto copy) LAKIP Tahun 2014
 - c. Salinan (foto copy) hasil audit Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2014/ pengawas lainnya.
 - d. Struktur organisasi, nama pejabat dan staf.
 - e. Salinan (copy) penunjukan PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- [2.3] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Pemohon mengajukan surat kembali kepada Termohon melalui Surat Nomor 157.27/PIP-2/XII/2015 yang diterima Termohon pada tanggal 16 desember 2016 dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa informasi yang kami minta bukan informasi yang bersifat rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 17 UU KIP.
 - b. Bahwa informasi yang kami minta adalah :
 - a. Salinan (foto copy) DPA/RKA Tahun 2014

- b. Salinan (foto copy) LAKIP Tahun 2014
 - c. Salinan (foto copy) hasil audit Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2014/ pengawas lainnya.
 - d. Struktur organisasi, nama pejabat dan staf.
 - e. Salinan (copy) penunjukan PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- c. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya UU KIP untuk memberi peluang bagi setiap orang atau kelompok masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, program kebijakan publik dan pengambilan keputusan publik.
- d. bahwa peranan keterbukaan informasi publik adalah merupakan upaya strategis untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (penjelasan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

[2.4] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya dan dipenuhinya permintaan informasi Pemohon pada tanggal 4 Januari 2016 melalui Surat Nomor 194.27/PIP-3/I/2016 diterima tanggal 5 Januari 2016 yang ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

[2.5] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 10 Februari 2016 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal 11 Februari 2016 dan di Registrasi dengan Nomor : 02/II/KIPov-LPG-PS/2016.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Pemeriksaan Awal pada tanggal 7 Maret 2016 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah untuk berpartisipasi dalam rangka pengawasan umum kebijakan publik di Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Lampung, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapi dan dipenuhinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B.Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan, Bahwa setelah dibacakan kronologi sengketa kepada para Pihak, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin ditambahkan

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Drs. H. Gani Bazar, SH. MH No KTP: 1871090805490003 2. Ir. Amrullah No KTP: 1871092511620001 3. Drs. Andi Ansyori, SH., MH. No KTP: 1871090908520003
Surat P-2	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI NO. C-268. HT.03.01-TH.2003 TGL. 28 Pebruari 2003. Notaris: Bambang Abiyono, S.H.
Surat P-3	Salinan surat pengajuan permohonan informasi publik pertama yang ditujukan kepada PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor: 140.27/PIP/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015.
Surat P-4	Tanda Terima Surat Nomor : 140.27/PIP/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015
Surat P-5	Salinan Surat pengajuan permohonan informasi kedua yang ditujukan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

	Lampung Nomor : 157.27/PIP-2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
Surat P-6	Tanda Terima Surat Nomor : 157.27/PIP-2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015
Surat P-7	Salinan Surat pengajuan pernyataan keberatan yang ditujukan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 194.27/PIP-3/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.
Surat P-8	Tanda Terima Surat Nomor : 194.27/PIP-3/I/2016 tanggal 5 Januari 2016
Surat P-9	Salinan Surat pengajuan permohonan PSI yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 221.38B/27/PPSI/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.
Surat P-10	Tanda Terima Surat Nomor : 221.38B/27/PPSI/II/2016 tanggal 11 Februari 2016.
Surat P-11	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 11 Februari 2016 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 18 Februari 2016 Nomor Registrasi Sengketa: 02/II/KIProv-LPG-PS-A/2016.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan keterangan apapun dikarenakan tidak hadir dalam persidangan sengketa *a quo*.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:
tidak memberikan surat atau dokumen apapun dalam sengketa *a quo*.

Surat T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. drh. Arsyad No. KTP : 1871010501650008
Surat T-2	Berdasarkan berita acara serah terima No. 028/575/III.16/01/2016 tertanggal 10 Maret 2016 dari Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM., selaku kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, bertindak dan untuk atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permintaan informasi dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian daerah, komando daerah militer, BUMD tingkat provinsi, partai politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah, tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya hanya yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik tingkat provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup tingkat provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.16] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi Lampung (Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung)

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah, disebutkan:

Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 58

Penyelenggara Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 59

(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 93 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur.

Pasal 93 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja.

Pasal 209 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan

Pasal 209 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014

Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 218 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014

Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 218 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 218 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014

Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

[3.20] Menimbang Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 1 angka 2 :

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 3:

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 7:

Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah daerah dan lembaga teknis daerah.

[3.21] Menimbang Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan peraturan daerah lampung No. 4 Tahun 2014 disebutkan :

Pasal 1 angka 24

“Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

(angka 24) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung”.

[3.22] Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan:

Pasal 1 angka 10

“Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

(angka 10) : satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang”.

[3.23] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang mempunyai tugas mengelola urusan tertentu dalam pemerintahan daerah dan berkedudukan di provinsi sehingga merupakan Badan Publik tingkat provinsi.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai dengan [3.23] Majelis Komisioner berpendapat, sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Lampung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pada Tanggal **2 Desember 2015 dan 17 Desember 2015** menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah :
 - a. Salinan (foto copy) DPA/RKA Tahun 2014
 - b. Salinan (foto copy) LAKIP Tahun 2014
 - c. Salinan (foto copy) hasil audit Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2014 atau Pengawas lainnya.
 - d. Struktur organisasi, nama pejabat dan staff.
 - e. Salinan (copy) penunjukan PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. (Bukti P-3 dan P-5)
2. Pada tanggal **4 Januari 2016**, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, yang diterima pada

tanggal **5 Januari 2016** karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh PPID Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. (Bukti P-7 dan P-8).

3. Bahwa benar sehubungan dengan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan *a quo* dari Termohon, maka pada tanggal **10 Februari 2016** Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung dan tanda terima surat tanggal 11 Februari 2016. (Bukti P-9 dan P-10).
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal **2 Desember 2015** dan **16 Desember 2015** serta keberatan atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada atasan PPID pada tanggal **4 Januari 2016** (Bukti P-4, P- 6 dan P-8).

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

Pasal 13 Perki PPSIP menyebutkan :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak;

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon ; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Kelompok Orang.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.25] sampai dengan paragraf [3.30] Majelis Komisioner berpendapat, menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.32] Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.24]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.32] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.34]Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[3.35]Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] Majelis berkesimpulan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon prematur/belum saatnya mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Lampung. Sehingga jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No 1 tahun 2013 PPSIP.

[3.37]Menimbang bahwa berdasarkan uraian bagian paragraf [3.25] sampai dengan [3.31], Majelis berpendapat **Kedudukan Hukum Pemohon** terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.34] sampai dengan paragraf [3.39] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[3.41] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh **Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I.,M.M.,Med.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Khalida, S.H.,Med.** **Budi Jaya Idris, S.H., Med.** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal 28 Maret 2016** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Maret 2016** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **A.Syarifuddin Abas** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


Hj. Dedeh Kurniasih, S.Pd.I.,M.M.,Med.


Anggota Majelis


Budi Jaya Idris, S.H., Med.

Anggota Majelis


Khalida, S.H.,Med.

Panitera Pengganti


A.Syarifuddin Abas, S. Sos

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 30 Maret 2016

Panitera Pengganti

A.Syarifuddin Abas, S. Sos

